



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxx, Nomor Hp: xxx, Email: [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 18 Juli 2024 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen di Gereja xxx pada tanggal xxx dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : xxx.
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak memiliki keturunan.
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada mulanya berlangsung baik tetapi kondisi keuangan rumah tangga mengalami ketimpangan dimana tergugat sudah berhenti dari pekerjaan sebagai karyawan di PT xxx sejak bulan Nopember 2016 sehingga keuangan rumah tangga di tanggung oleh Penggugat.

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selama kehidupan di Sumba Barat Daya (tempat tinggal Tergugat) yang menanggung semua kebutuhan tergugat adalah penggugat dimana tergugat tidak ada penghasilan sama sekali.
5. Sejak awal menikah 30 september 2016 sampai dengan hari ini tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
6. Di bulan September 2018 tergugat mengambil sikap untuk pisah ranjang dengan penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga penggugat mengambil sikap untuk pulang kembali kerumah orang tua.
7. Bulan Nopember 2018 Penggugat mengambil keputusan untuk kembali ke rumah tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga tetapi tergugat tetap mengambil sikap pisah ranjang dan membuat kondisi tidak nyaman terhadap penggugat sehingga penggugat meminta ijin kepada Ayah tergugat untuk kembali ke rumah orang tua sampai dengan hari ini.
8. Disaat sudah pisah ranjang Tergugat mengajukan kredit barang di home credit tanpa sepengetahuan penggugat dimana tergugat memasukan nomor hp kantor milik penggugat sebagai penjamin. Tergugat mengalami kredit macet sehingga dari pihak home credit menghubungi nomor hp kantor penggugat sehingga penggugat merasa dipermalukan. Tergugat juga pinjam uang kepada temannya tanpa sepengetahuan penggugat dimana tergugat tidak mampu mengembalikan pinjaman maka penggugat yang di teror atas pinjaman tersebut.
9. Bahwa oleh karena penggugat telah meninggalkan tergugat sejak Nopember 2018 sampai dengan hari ini tidak tinggal bersama dengan tergugat sebagai suami istri maka tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, oleh karena itu penggugat menghendaki agar perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen di Gereja xxx pada tanggal xxx dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

*Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang Nomor xxx Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Atau mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 19 Juli 2024, Berita Acara Panggilan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 31 Juli 2024, dan Berita Acara Panggilan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 9 Agustus 2024, tapi Tergugat tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg terkait perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxx atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat xxx pada tanggal xxx, diberi tanda bukti P-2;

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal xxx, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan asli surat tersebut, karena itu secara formal Penggugat dapat menggunakannya sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi I Penggugat;

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini karena adanya gugatan perceraian antara Penggugat yang menggugat suaminya sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, yang menikah secara agama Kristen di Gereja xxx pada tanggal xxx dan sudah tercatat pada Pencatatan Sipil;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah karena Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah, mulanya selama 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxx, namun setelah itu karena Tergugat bekerja di xxx Sumba maka Penggugat kemudian pergi dan tinggal bersama orang tua Tergugat di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx sampai dengan pada tahun 2017 setelah Tergugat kembali karena *resign* (mengundurkan diri) dari xxx di Sumba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawati pada PT. xxx sedangkan Tergugat dahulu sebagai Karyawan pada xxx di Sumba namun kini sudah *resign* (mengundurkan diri);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ketika pada tahun 2017 Tergugat kembali setelah *resign* dari pekerjaannya di Sumba hingga pada tahun 2018 ketika terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2018 adalah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat hendak kembali ke Sumba meski tidak lagi bekerja sehingga menyebabkan keluarga Penggugat sampai datang untuk membicarakan secara baik-baik namun Tergugat tetap bersikeras untuk berangkat ke Sumba tanpa memberitahukan alasan Tergugat hendak kembali ke Sumba;
- Bahwa keesokan harinya Tergugat pergi ke Sumba dan baru kembali pulang pada tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak lagi mau serumah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat kembali berangkat ke Sumba, orang tua Tergugat kemudian mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxx-Kota Kupang dengan alasan karena Tergugat sudah pergi ke Sumba;
- Bahwa dalam perdebatan terkait keinginan Tergugat kembali ke Sumba tersebut, ada terjadi baku pukul antara keduanya sehingga orang tua Penggugat lalu datang ke rumah Tergugat di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena setelah Tergugat *resign* dari pekerjaannya, hanya Penggugat saja yang bekerja sementara untuk nafkah batin juga tidak diberikan karena Tergugat sudah merasa dingin dengan Penggugat;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa sekitar 2 (dua) tahun lalu, orang tua dari Tergugat ada pernah menelpon Penggugat agar Penggugat berpisah saja dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak baik lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dari orang tua Tergugat yang menyampaikan bahwa Tergugat kini sudah tidak baik lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui akan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya bekas kekerasan pada tubuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dapat saling kenalan dan kemudian menikah setelah dikenalkan oleh teman mereka;

## 2. Saksi Dian Anggriani Irmawati Ratu

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini karena adanya gugatan perceraian antara Penggugat yang menggugat suaminya sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sehingga dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini karena Saksi adalah rekan kerja Penggugat yang mana pernah ketika sedang bekerja, dari Home Kredit ada pernah menelpon Tergugat melalui telepon kantor dan Saksi yang menerima telepon tersebut dan memberitahukan kalau Tergugat ada menunggak cicilan dan Penggugat ada dijadikan Penjamin dalam pinjaman tersebut tanpa diketahui oleh Penggugat. Saksi juga mengetahui ketika orang tua Tergugat menelepon Penggugat dan menyarankan agar Penggugat dan Tergugat berpisah saja;
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan Kantor Penggugat;
- Bahwa kejadian ketika Petugas dari Home Kredit menelpon Penggugat melalui telepon Kantor tersebut terjadi pada tahun 2018;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Tergugat ketika Petugas dari Home Kredit menelpon Penggugat melalui telepon Kantor tersebut yakni sedang berada di Sumba;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besaran cicilan tunggakan Tergugat pada Home Kredit;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertemu dan tidak lagi berkomunikasi sudah sejak tahun 2018;
- Bahwa Tergugat ada memiliki akun *Facebook* dan Saksi ada berteman dengan Tergugat di *Facebook* tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memposting foto bersama dengan Perempuan lain pada akun *Facebook* tersebut;
- Bahwa setelah tahun 2018 tidak pernah lagi dilakukan pertemuan keluarga yang dilakukan guna menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 19 Juli 2024, Berita Acara Panggilan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 31 Juli 2024, dan Berita Acara Panggilan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 9 Agustus 2024, tapi Tergugat tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap sehingga

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 RBg dimana Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan verstek, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam petitumnya yakni Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen di Gereja xxx pada tanggal xxx dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Nomor xxx Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat dan Tergugat sejak Nopember 2018 sampai dengan hari ini tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang yang mana sebelum memberikan keterangan telah diambil janji menurut agamanya masing-masing sehingga keterangan yang diberikan di persidangan oleh Para Saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat berdomisili di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sudah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan di GMT-Jemaat xxx pada tanggal xxx dan telah didaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor xxx, tertanggal xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) RBg, gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat gugatan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya atau bila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari para Penggugat (Pasal 142 ayat (3) RBg). Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat". Selanjutnya dalam Ayat (2) menyebutkan "Dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3, dan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya Penggugat berdomisili di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat berdomisili di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh karena tempat tinggal Tergugat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda Bukti P-1 sampai dengan P-3 serta keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian yang mana menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sudah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan di GMT-Jemaat xxx pada tanggal xxx dan telah didaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor xxx, tertanggal xxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat dan Tergugat sejak Nopember 2018 sampai dengan hari ini tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2018 adalah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat hendak kembali ke Sumba meski tidak lagi bekerja sehingga menyebabkan keluarga Penggugat sampai datang untuk membicarakan secara baik-baik namun Tergugat tetap bersikeras untuk berangkat ke Sumba tanpa memberitahukan alasan Tergugat hendak kembali ke Sumba, keesokan harinya Tergugat pergi ke Sumba dan baru kembali pulang pada tahun 2019, yang menjadi permasalahan utama dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak lagi mau serumah dengan Penggugat, sehingga setelah Tergugat kembali berangkat ke Sumba, orang tua Tergugat kemudian mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxx-Kota Kupang dengan alasan karena Tergugat sudah pergi ke Sumba, bahwa dalam perdebatan terkait keinginan Tergugat kembali ke Sumba tersebut, ada terjadi baku pukul antara keduanya sehingga orang tua Penggugat lalu datang ke rumah Tergugat di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena setelah Tergugat *resign* dari pekerjaannya, hanya Penggugat saja yang bekerja sementara untuk nafkah batin juga tidak diberikan karena Tergugat sudah merasa dingin dengan Penggugat, Saksi juga mengetahui bahwa sekitar 2 (dua) tahun lalu, orang tua dari Tergugat ada pernah menelpon Penggugat agar Penggugat berpisah saja dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak baik lagi, Saksi tidak tahu apa maksud dari orang

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat yang menyampaikan bahwa Tergugat kini sudah tidak baik lagi, Saksi mengetahui akan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini karena diceritakan oleh Penggugat, Saksi juga tidak pernah melihat secara langsung adanya bekas kekerasan pada tubuh Penggugat, selanjutnya Saksi II Penggugat juga menerangkan bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sehingga dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini karena Saksi adalah rekan kerja Penggugat yang mana pernah ketika sedang bekerja, dari Home Kredit ada pernah menelpon Tergugat melalui telepon kantor dan Saksi yang menerima telepon tersebut dan memberitahukan kalau Tergugat ada menunggak cicilan dan Penggugat ada dijadikan Penjamin dalam pinjaman tersebut tanpa diketahui oleh Penggugat. Saksi juga mengetahui ketika orang tua Tergugat menelepon Penggugat dan menyarankan agar Penggugat dan Tergugat berpisah saja, Saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan Kantor Penggugat, kejadian ketika Petugas dari Home Kredit menelpon Penggugat melalui telepon Kantor tersebut terjadi pada tahun 2018, keberadaan Tergugat ketika Petugas dari Home Kredit menelpon Penggugat melalui telepon Kantor tersebut yakni sedang berada di Sumba, Saksi tidak tahu berapa besaran cicilan tunggakan Tergugat pada Home Kredit, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertemu dan tidak lagi berkomunikasi sudah sejak tahun 2018, dan setelah tahun 2018 tidak pernah lagi dilakukan pertemuan keluarga yang dilakukan guna menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat pada pokoknya ada percek-cokkan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Nopember 2018 sampai dengan hari ini, oleh karena itu tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-cokkan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal yang diuraikan dan dipertimbangkan di atas, ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup bersama kembali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum pokok gugatan Penggugat dalam poin 2 yang pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk kelengkapan administrasi dan persyaratan keabsahan putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam putusan ini maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagai tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagai domisili hukum dari Tergugat untuk dicatat dalam register akta perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil berupa Kutipan Akta Perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Oelamasi atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akta perceraianya, dengan demikian terhadap petitum ketiga juga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan ini mengenai perceraian telah dikabulkan, maka petitum lainnya sebagai konsekuensi dikabulkannya petitum pokok juga beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan tapi Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan di GMIT-Jemaat xxx pada tanggal xxx dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor xxx, tertanggal xxx, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang supaya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu agar memperoleh Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.500,00 (tiga ratus ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm, tanggal 18 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Albertus Asan Geli, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Hakim Anggota,**

**Ttd./**

**Fridwan Fina, S.H., M.H.**

**Ttd./**

**Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**Ttd./**

**Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.**

*Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Olm*



Panitera Pengganti,

Ttd./

Albertus Asan Geli, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses.....	:	Rp240.500,00;
2. PNPB .....	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	Rp300.500,00;
		(Tiga ratus ribu lima ratus rupiah)